



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Dokumen Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Penerbitan KK Baru karena membentuk Keluarga Baru
2. a) Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan
3. b) SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian
4. 2. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (kematian kepala keluarga)
5. a) Fotokopi akta kematian; dan
6. b) Fotokopi KK lama
7. 3. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat
8. a) Fotokopi KK lama; dan
9. b) Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el
10. 4. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data
11. a) KK lama; dan
12. b) Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKPWNI) dan Peristiwa Penting. Catatan: Peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah pindah penduduk dalam NKRI atau antar negara
13. 5. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak
14. a) Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak
15. b) Fotokopi KTP-el; dan
16. c) Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani KK; dan
5. petugas Disdukcapil Kota pasuruan menyerahkan KK kepada Penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

- a. Telepon : (0343) 421717
- b. Whastapp : 085 755 369 187
- c. Website : <http://sip.pasuruankota.go.id>
- d. E-mail : siak.paskot@gmail.com
- e. Aplikasi Android : E-Sambat
- f. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id
SMS : 1708
e-mail : kontak@lapor.go.id